



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telpn (021) 7398116 Faksimili (021)

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
3. Para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR 159.1/SE/Dk/2022

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
LULUSAN DAN CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
POLITEKNIK DAN /ATAU PERGURUAN TINGGI BIDANG KONSTRUKSI**

A. UMUM

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama dari Kabinet Presiden Jokowi-Maaruf 2019-2024. Pembangunan dan penyiapan SDM dengan baik pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Di sektor konstruksi, peningkatan kompetensi SDM konstruksi Indonesia akan meningkatkan daya saing produk konstruksi Indonesia.

Pada tahun 2021, menurut data BPS, jumlah pengangguran dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebanyak 23%, Diploma I/II/III sebanyak 2.3%, dan Sarjana sebanyak 9.3% dari keseluruhan total pengangguran sebanyak 9,1 juta (BPS, 2021). Salah satu penyebab utama dari tingginya angka tersebut yaitu ketidakselarasan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK, Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi dengan yang dibutuhkan oleh industri sehingga dibutuhkan program peningkatan kompetensi yang dapat menjembatani *gap* kompetensi ini dan sekaligus diharapkan dapat mendorong lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi di bidang konstruksi untuk bekerja di sektor konstruksi.

Lebih lanjut, program yang diikuti dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja juga akan mendorong pencetakan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang bersertifikat sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang kewajiban kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2).

Selain itu, sehubungan dengan perubahan pengaturan bidang Jasa Konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, untuk mewujudkan SDM konstruksi Indonesia yang memiliki kompetensi selaras dengan kebutuhan industri konstruksi dan memenuhi ketentuan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Tentang Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;

C. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran meliputi:

1. Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan; dan
2. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

D. KEGIATAN PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN

1. Pelaksana
 - a. Pelaksana kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/ atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
 - b. UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
2. Sasaran

Sasaran kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu calon lulusan

dan/ atau lulusan SMK, Politeknik, dan/ atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi.

3. Instruktur

Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu tenaga pengajar dari SMK, Politeknik, dan/ atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yang telah mengikuti pembekalan dan ditetapkan sebagai instruktur pemberian kompetensi tambahan oleh UPT.

4. Kompetensi Tambahan

- a. kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK bidang konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran;
- b. kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran; dan
- c. kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/ atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/ atau Program Sarjana Strata 1 (SI) bidang konstruksi diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.

5. Lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/ atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Program Sarjana Strata 1 (SI) bidang konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c juga memperoleh kompetensi tambahan berupa Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Bidang Konstruksi yang dilaksanakan secara mandiri.

6. Penyelenggaraan pemberian kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/ atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi secara rinci dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

7. Kegiatan pemberian kompetensi tambahan dapat diinisiasi oleh Lembaga Pendidikan/Organisasi Perangkat Daerah/Instansi lain yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

E. KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

1. Pelaksana

Pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan berkoordinasi dengan UPT

yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan sertifikasi kompetensi kerja adalah:

- a. Sertifikasi kompetensi kerja yang didahului kegiatan pemberian kompetensi tambahan diprioritaskan pada jabatan kerja yang sudah diharmonisasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dapat dilaksanakan atas jabatan kerja yang belum diharmonisasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Sasaran kegiatan sertifikasi kompetensi kerja adalah:
 - 1) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) SMK bidang konstruksi yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran untuk sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 2 (dua) untuk SMK Program 3 (tiga) tahun dan jenjang 3 (tiga) untuk SMK Program 4 (empat) tahun.
 - 2) Calon lulusan dan/ atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran untuk sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 5 (lima).
 - 3) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/ atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi untuk sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 7 (tujuh) *fresh graduate* yang telah mengikuti:
 - a) kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf D; dan
 - b) pelatihan jarak jauh SIBIMA Bidang Konstruksi sesuai program studi.

3. Syarat peserta

Syarat peserta kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yaitu:

- a. Lulusan dan calon lulusan SMK bidang konstruksi, meliputi:

- 1) Ijazah Kelulusan SMK bagi lulusan SMK atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan SMK yang berlaku sebagai pengganti ijazah, yang merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP;
 - 2) Sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk SMK sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran; dan
 - 3) Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.
- b. Lulusan dan calon lulusan Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi, meliputi:
- 1) Ijazah Kelulusan bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan Politeknik Program Diploma III (DIII) yang berlaku sebagai pengganti ijazah, merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP;
 - 2) Sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk Politeknik Program Diploma III (DIII) sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran; dan
 - 3) Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.
- c. Lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi, meliputi:
- 1) Ijazah Kelulusan bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) yang berlaku sebagai pengganti ijazah, merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP;

- 2) Sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (Sl) sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran;
 - 3) Sertifikat pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi sesuai program studi; dan
 - 4) Dokumen lainnya yang disyaratkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.
4. Masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
 - a. Masa berlaku SKK Konstruksi peserta kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan dan calon lulusan SMK dan/ atau Politeknik Program Diploma III (DIII) adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Masa berlaku SKK Konstruksi peserta kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (Sl) bidang konstruksi adalah 1 (satu) tahun.
 5. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/ atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh LSP bekerja sama dengan UPT secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 129/SE/Dk/2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor Nomor 59/SE/Dk/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Tembusan Yth.

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi cq. Dekan Fakultas Teknik di Seluruh Indonesia;

5. Direktur Politeknik Bidang Konstruksi di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Konstruksi di Seluruh Indonesia;
9. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi dan tercatat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI,

The image shows a blue circular official stamp of the Directorate General of Construction (Direktur Jenderal Bina Konstruksi) under the Ministry of Public Works and Housing (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT" around the perimeter and "DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "YUDHA MEDIAWAN" is printed in blue capital letters, followed by the identification number "NIP. 196610211992031003".

YUDHA MEDIAWAN
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI NOMOR 159.1/SE/Dk/2022
TENTANG PEMBERIAN KOMPETENSI
TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
BAGI LULUSAN DAN CALON LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
POLITEKNIK DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI
BIDANG KONSTRUKSI



**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 159.1/SE/Dk/2022 TENTANG PEMBERIAN KOMPETENSI
TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI LULUSAN DAN
CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, POLITEKNIK
DAN /ATAU PERGURUAN TINGGI BIDANG KONSTRUKSI**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

DAFTAR ISI

1. TAHAP REKRUTMEN DAN PENETAPAN INSTRUKTUR	2
1.1 Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan	2
1.2 Penugasan Calon Instruktur.....	2
1.3 Penetapan Calon Instruktur	3
1.4 Pengajuan Master Instruktur.....	3
1.5 Kegiatan <i>Training of Trainer</i> Calon Instruktur	4
1.6 Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan	4
2. TAHAP PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN	5
2.1 Penyampaian Calon Peserta.....	5
2.2 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta	6
2.3 Pemanggilan Peserta dan Instruktur.....	7
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan.....	7
2.5 <i>Post-Test</i>	8
2.6 Penyampaian Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi.....	8
3. TAHAP EVALUASI	9
3.1 <i>Tracer Study</i>	9
3.2 Penyampaian Laporan <i>Tracer Study</i>	9
4. BISNIS PROSES PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN.....	10
5. TAHAP SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA.....	10
5.1 Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja.....	10
5.2 Penyampaian Calon Peserta.....	11
5.3 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta	11
5.4 Korespondensi dengan LSP.....	12
5.5 Penetapan Peserta	13
5.6 Menetapkan <i>Person in Charge</i> (PIC) Uji Kompetensi	13
5.7 Pra Uji Kompetensi.....	13
5.8 Uji Kompetensi	14
5.9 Pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.....	14
5.10 Berita Acara Kegiatan.....	14
6. KOMPETENSI TAMBAHAN.....	15
6.1 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan SMK Bidang Konstruksi	15
6.2 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik Program Diploma III Bidang Konstruksi.....	15
6.3 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan Dan Calon Lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV dan/atau Sarjana Strata 1 Bidang Konstruksi.....	16

1. TAHAP REKRUTMEN DAN PENETAPAN INSTRUKTUR

1.1 Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan informasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan/atau calon lulusan masing-masing lembaga pendidikan serta potensi rekrutmen bagi tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi instruktur dalam kegiatan tersebut.

Tahapan Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan meliputi:

- a. UPT berkoordinasi dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- b. UPT melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- c. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menindaklanjuti hasil sosialisasi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan antara Lembaga Pendidikan dengan UPT yang sedikitnya mengatur:
 - 1) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam menyertakan calon lulusan dan/atau lulusan masing-masing lembaga pendidikan dalam kegiatan tersebut;
 - 2) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam merekomendasikan tenaga pengajar sebagai calon instruktur; dan
 - 3) jadwal pelaksanaan kegiatan pencetakan Instruktur dan pemberian kompetensi tambahan yang diikuti dengan sertifikasi kompetensi kerja.

Output nya adalah : Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan dengan Lembaga Pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi)

1.2 Penugasan Calon Instruktur

Calon instruktur adalah tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi (guru atau dosen) yang telah ditunjuk untuk mengikuti pembekalan sebagai calon Instruktur. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk dan merekomendasikan tenaga pengajar di

lembaga pendidikan masing-masing untuk mengikuti pembekalan sebagai Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk guru atau dosen yang mempunyai bidang keilmuan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Guru atau dosen yang telah ditunjuk mempersiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dalam bentuk salinan *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- c. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan daftar nama Guru atau Dosen yang persyaratannya telah lengkap kepada UPT.

Output nya adalah : Daftar Nama Usulan Guru SMK atau Daftar Nama Usulan Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan

1.3 Penetapan Calon Instruktur

Penetapan calon Instruktur adalah proses penetapan tenaga pengajar yang telah direkomendasikan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi Instruktur dalam kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi :

- a. UPT menerima daftar nama dan memeriksa kelengkapan persyaratan calon Instruktur.
- b. Jika diperlukan, UPT dapat melakukan konfirmasi terkait berkas kelengkapan yang disampaikan.
- c. UPT menetapkan daftar nama calon Instruktur.

Output nya adalah : Penetapan Daftar Nama Guru SMK atau Daftar Nama Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT.

1.4 Pengajuan Master Instruktur

Dalam pencetakan Master Instruktur pertama kali, pengajuan Master Instruktur dilakukan oleh UPT kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selanjutnya, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi memfasilitasi penugasan Master Instruktur dalam kegiatan pembekalan calon Instruktur.

Master Instruktur merupakan para praktisi dari perusahaan konstruksi dan/atau konsultansi konstruksi atau Asosiasi Profesi di sektor jasa konstruksi, dan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam hal terdapat kesulitan mendapatkan Master Instruktur, maka Master Instruktur dapat digantikan dengan Instruktur dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dicetak.

Output nya adalah : Fasilitasi penugasan Master Instruktur

1.5 Kegiatan *Training of Trainer* Calon Instruktur

Pada tahap ini, kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur akan dilakukan oleh Master Instruktur atau Instruktur untuk memberikan pembekalan kepada calon Instruktur.

Kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran;
- b. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran; dan
- c. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.

Output nya adalah : Instruktur Terlatih Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang sudah Mengikuti *Training of Trainer*

1.6 Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan merupakan tahapan akhir pada tahap Rekrutmen dan Penetapan Instruktur. Pada tahap ini UPT menetapkan daftar nama Instruktur pemberian kompetensi tambahan terlatih setelah mengikuti program pembekalan calon Instruktur sebagaimana dimaksud pada tahap 1.5.

Output nya adalah : Penetapan Daftar Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan di Setiap SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi di Setiap Wilayah Kerja UPT.

2. TAHAP PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN

2.1 Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian calon peserta dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT dengan kriteria peserta antara lain:

- a. Peserta didik dengan pendidikan bidang konstruksi dan telah memasuki semester akhir jenjang pendidikan, atau telah menyusun tugas akhir dalam tahap jenjang pendidikan atau yang telah dinyatakan lulus paling lama 2 (dua) tahun saat kegiatan pemberian kompetensi tambahan dijadwalkan;
- b. Memiliki e-KTP yang terdaftar di dukcapil; dan
- c. Melampirkan salinan ijazah bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* dan dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.

Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta pelatihan;
- b. masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT;
- c. calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*; dan
- d. UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.

Output nya adalah : Daftar Nama Calon Peserta

2.2 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh panitia verifikasi UPT dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta, antara lain:

- a. UPT memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- b. Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.
- c. Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan dan/atau dokumen dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan pelatihan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- a. Peserta adalah calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) SMK program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun, Politeknik program Diploma III (DIII), Politeknik program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.
- b. Melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisir dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* bagi lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan lulus.
- c. Melampirkan salinan surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* yang telah dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.

- d. Melampirkan salinan e-KTP.
- e. Melampirkan salinan:
 - 1) Transkrip Nilai bagi lulusan atau Transkrip Nilai Sementara Daftar Pembelajaran sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan, bagi calon lulusan dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir; atau
 - 2) Transkrip Nilai Ujian Akhir atau Transkrip Nilai Sementara Daftar Pembelajaran sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan, atau nilai rapor Daftar Pembelajaran sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan yang telah dilegalisir.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

2.3 Pemanggilan Peserta dan Instruktur

Pemanggilan peserta dan instruktur adalah tahap UPT mengundang:

- a. peserta yang lolos verifikasi dokumen untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan; dan
- b. Instruktur yang telah mengikuti *training of trainer* dan ditetapkan oleh UPT sebagaimana diatur pada tahap 1.6 untuk melaksanakan kegiatan pemberian kompetensi tambahan pada Lembaga Pendidikan masing-masing.

Output nya adalah : Undangan Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan antara lain :

- a. UPT melaksanakan pelatihan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi.
- b. Peserta mengikuti pelatihan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku.
- c. Instruktur memberikan materi kompetensi tambahan kepada peserta didik.
- d. Ketentuan pemberian materi kompetensi tambahan meliputi:
 - 1) lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran.

- 2) lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
 - 3) lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.
- e. Bersamaan dengan pelaksanaan awal kegiatan pemberian kompetensi tambahan, peserta dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) akan mendapatkan *User ID* dan *Password* Aplikasi Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Bidang Konstruksi dari Panitia Pelaksana UPT yang dapat digunakan untuk mengikuti Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi secara mandiri.

Output nya adalah: Peserta yang sudah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang selaras kebutuhan industri dan tambahan pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi (khusus program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1)).

2.5 **Post-Test**

Post-test adalah evaluasi akhir yang diberikan oleh instruktur untuk menilai pemahaman dan kemampuan peserta setelah diberikan materi kompetensi tambahan.

Tahapan *post-test* antara lain:

- a. Instruktur memberikan soal *post-test* kepada peserta.
- b. *Post-test* diberikan oleh instruktur kepada peserta di setiap akhir sesi pemaparan materi kompetensi tambahan.
- c. Hasil *post-test* akan diinformasikan oleh UPT kepada lembaga pengutus.
- d. Lembaga pengutus akan menginformasikan hasil *post-test* kepada peserta melalui *email* atau pesan singkat daring.

Output nya adalah : Hasil *Post-Test*

2.6 **Penyampaian Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi**

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan mengikuti *post-test* di setiap akhir materi akan mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT dan

Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi khusus peserta program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.

Output nya adalah: Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi

3. TAHAP EVALUASI

3.1 *Tracer Study*

Tracer Study adalah kajian yang dilaksanakan UPT untuk menilai dampak dan manfaat atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. UPT melaksanakan *tracer study* sebagai bagian dari tahap evaluasi.


Output nya adalah : *Feedback*

3.2 *Penyampaian Laporan Tracer Study*

Pada tahap ini UPT menyampaikan laporan hasil *tracer study* kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi). Laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran objektif dan umpan balik atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang telah dilaksanakan.

Output nya adalah : *Laporan Tracer Study*

4. BISNIS PROSES PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN



5. TAHAP SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

5.1 Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

Peserta sertifikasi kompetensi kerja adalah:

- a. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) SMK bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 2 (dua) untuk SMK program 3 (tiga) tahun dan jenjang 3 (tiga) untuk SMK program 4 (empat) tahun.
- b. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 5 (lima).
- c. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 7 (tujuh) *fresh graduate*.

5.2 Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian daftar calon peserta sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT. Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta sertifikasi kompetensi kerja.
- b. Masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT.
- c. Calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- d. UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.
- e. UPT berkoordinasi dan menyerahkan daftar nama calon peserta dari Lembaga Pendidikan kepada LSP P1 Lembaga Pendidikan secara kolektif.
- f. Dalam hal LSP P1 Lembaga Pendidikan belum terbentuk, UPT dapat bekerja sama dengan LSP P1 dengan mengacu pada penetapan daftar lembaga pendidikan sebagai jejaring kerja LSP P1 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dapat bekerja sama dengan LSP P3 yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan.
- g. LSP menginput daftar nama calon peserta secara satu per satu atau kolektif per Lembaga Pendidikan ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Output nya adalah : Daftar Calon Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

5.3 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pada tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh LSP dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta antara lain:

- a. LSP memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- b. Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya maka LSP akan memberikan notifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dan/atau menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.
- c. Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen bisa dipertanggungjawabkan keasliannya maka LSP akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- a. Melampirkan Ijazah Kelulusan bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara yang juga dapat berupa Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi, sesuai Skema Sertifikasi Pada Jabatan Kerja Yang Akan Diujikan bagi calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang berlaku sebagai pengganti Ijazah.
- b. Melampirkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang dikeluarkan oleh UPT.
- c. Khusus untuk peserta dari Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) melampirkan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- d. Melampirkan salinan e-KTP.
- e. Dokumen lainnya yang disyaratkan LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.

Output nya adalah : Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

5.4 Korespondensi dengan LSP

UPT mengajukan permohonan uji kompetensi kepada LSP dengan menyampaikan data profil dan berkas calon peserta serta mengkoordinasikan rencana tanggal dan lokasi pelaksanaan uji

kompetensi, dan jumlah kebutuhan serta klasifikasi asesor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi dengan LSP.

5.5 Penetapan Peserta

Dalam hal UPT telah memperoleh respon dari LSP terkait:

- a. pemeriksaan NIK dan kepemilikan SKK Konstruksi dari calon peserta. Perlu dipastikan NIK calon peserta valid dan belum memiliki SKK Konstruksi dengan kualifikasi dan jabatan kerja yang sama;
- b. kesesuaian pendidikan dan pengalaman calon peserta terhadap syarat kualifikasi dan jabatan kerja yang diuji; dan
- c. kepastian ketersediaan asesor sesuai rencana jadwal yang disepakati, maka calon peserta ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh LSP melalui surat keputusan yang juga memuat nama Asesor Kompetensi. Selanjutnya informasi rencana uji kompetensi disampaikan/dikonfirmasikan kepada peserta dan Asesor Kompetensi.

5.6 Menetapkan *Person in Charge (PIC)* Uji Kompetensi

Person in Charge (PIC) uji kompetensi adalah personil UPT yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak LSP dalam pelaksanaan uji kompetensi. Penunjukan *PIC* dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. memahami tahapan uji kompetensi;
- b. memahami skema sertifikasi dari jabatan kerja yang diuji; dan
- c. disiplin.

Tugas *Person in Charge (PIC)* uji kompetensi antara lain:

- a. penanggung jawab berkas pendaftaran calon peserta;
- b. penanggung jawab korespondensi dengan LSP;
- c. penanggung jawab komunikasi peserta dengan LSP; dan
- d. membuat laporan akhir pelaksanaan uji kompetensi.

5.7 Pra Uji Kompetensi

PIC melakukan penyampaian undangan uji kompetensi kepada lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi) untuk diteruskan kepada calon peserta melalui media *email* atau pesan singkat daring.

5.8 Uji Kompetensi

- a. Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi.
- b. Uji kompetensi dilakukan dengan metode uji lisan, wawancara, dan/atau praktek yang disesuaikan dengan skema sertifikasi atas jabatan kerja.
- c. 1 (satu) orang Asesor Kompetensi melakukan *assessment* paling banyak untuk 15 (lima belas) peserta uji dalam satu hari.
- d. Pelaksanaan uji kompetensi pada periode normal baru mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru.

5.9 Pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi

Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan SKK Konstruksi sesuai jabatan kerja yang dipilih. SKK Konstruksi dimaksud dapat langsung diserahkan kepada peserta sertifikasi kompetensi kerja yang merupakan lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi. Untuk calon lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi, SKK Konstruksi diserahkan secara kolektif dari LSP kepada UPT yang selanjutnya diteruskan kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menyampaikan SKK Konstruksi kepada peserta sertifikasi setelah ijazah resmi terbit.

Outputnya adalah : SKK Konstruksi

5.10 Berita Acara Kegiatan

Setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dari LSP, *Person in Charge (PIC)* menyusun dan melaporkan berita acara kegiatan yang sedikitnya memuat:

- a. tanggal dan lokasi pelaksanaan uji kompetensi;
- b. kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, dan jabatan kerja yang diuji;
- c. daftar nama asesor;
- d. jumlah dan daftar nama peserta; dan
- e. berita acara hasil uji kompetensi.

Berita acara kegiatan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus.

6. KOMPETENSI TAMBAHAN

6.1 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan SMK Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH GRADUATE</i>	JPL
	SMK BIDANG KONSTRUKSI	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2
2	Budaya Kerja	2
3	Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi	2
4	Identifikasi Resiko dan Mitigasi dalam Pekerjaan Konstruksi	2
5	Penanganan Tanggap Darurat dan Pertolongan Pertama atas Kejadian Bahaya K3	2
6	Pengenalan Alat Berat Pekerjaan Konstruksi	2
TOTAL		12

6.2 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik Program Diploma III Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH GRADUATE</i>	JPL
	POLITEKNIK PROGRAM DIPLOMA III	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
TOTAL		24

6.3 Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV dan/atau Sarjana Strata 1 Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH GRADUATE</i>	JPL
	POLITEKNIK DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA IV DAN/ATAU SARJANA STRATA 1	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
13	<i>Form Work</i>	2
14	Pekerjaan Tanah (<i>Cut and Fill</i>)	2
15	<i>Project Financing</i>	2
16	Analisa Harga Satuan	1
17	Pengenalan Alat	1
TOTAL		32

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



YUDHA MEDIAWAN
 NIP. 196610211992081003